



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1653/2010

TENTANG

PEMBERIAN UANG INSENTIF OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pelaksanaan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban, serta peningkatan kebersihan dan penataan lingkungan perlu diberikan uang insentif operasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk tertib administrasi keuangan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Insentif Operasional Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
8. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
9. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2010;
10. Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG INSENTIF OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

KESATU : Memberikan bantuan Uang Insentif Operasional kepada Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan besaran nominal sebagai berikut.

- a. bantuan Uang Insentif Operasional Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- b. bantuan Uang Insentif Operasional Rukun Warga (RW) sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

KEDUA : Bantuan Uang Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bukan merupakan honor atau gaji pengurus RT dan/atau RW, melainkan digunakan untuk menunjang operasional kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan kegiatan.

KETIGA : Pelaksanaan penyaluran dan penatausahaan bantuan Insentif Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Kelurahan.

KEEMPAT : Kuitansi atau tanda terima lainnya adalah sebagai bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sah dan berlaku untuk tanda terima penerimaan uang dan distempel pengurus RT dan RW.

- KELIMA** : Biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian bantuan uang Insentif Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Kelurahan.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta